



PUTUSAN

Nomor 197 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

BUDI SUFFIYANDI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Kp. Tegaljunti RT 02. RW. 04 Kelurahan Tegalmunjul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat,;
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemanding/Penggugat;

melawan:

BUPATI PURWAKARTA, tempat kedudukan di Jalan Gandanegara Nomor 25 Purwakarta Jawa Barat:

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. H. Dadang Supriadi, S.H., pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Dadang S.H. dan Rekan;
2. Mohamad Rifai, S.H., pekerjaan Asisten Sekda Bidang Pemerintahan Kabupaten Purwakarta;
3. H. Syarifuddin Yunus, S.H., pekerjaan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purwakarta;
4. Ari Syamsurizal, S.H., M.Kn., pekerjaan Kepala Subbagian Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purwakarta;
5. Bambang Tri Irianto, S.H., pekerjaan Pelaksana Pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purwakarta;
6. Drs. R. Deden Guntari, pekerjaan Sekretaris Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Pos Dan Telekomunikasi;
7. Drs. Agus Djamaludin A. ApT, MM, pekerjaan Kepala Bidang Pengadaan dan Pembinaan Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Purwakarta;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Gandanegara Nomor 25 Purwakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/2514/Huk, Tanggal 16 Oktober 2013;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

OBYEK GUGATAN

Obyek gugatan sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Purwakarta No. : 888/Kep.481-BKD/2013 tanggal 08 Juli 2013 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada sdr. Budi Suffiyandi Nip. 19740504 200801 1 003, selanjutnya disebut Obyek Gugatan ;

ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Surat Keputusan Bupati Purwakarta No : 888/Kep.481-BKD/2013 tanggal 08 Juli 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut, baru diterima oleh Penggugat pada hari rabu, tanggal 10 Juli 2013. Oleh sebab itu, gugatan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) ;
2. Bahwa Tergugat telah melakukan kekeliruan dalam penerapan judul Tentang "Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Sdr. Budi Suffiyandi, NIP.19740504200801 1 003 " Karena SK tersebut Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
3. Bahwa dalam menimbang huruf a yang dijadikan bahan pertimbangan oleh Tergugat yaitu petikan putusan No. 41/Pid.Sus/2013/PN.PWK, ternyata lembar keduanya terdapat kekeliruan, untuk lebih jelasnya Penggugat mempunyai surat ralat dari Pengadilan Negeri Purwakarta, dengan adanya kekeliruan lembar kedua dalam petikan Putusan yang dijadikan dasar

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 197 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan oleh Tergugat keputusan yang diambil Tergugat tidak akurat, sehingga jelas merugikan Penggugat ;

4. Bahwa Tergugat dalam menimbang huruf b, berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 127 ayat (1) huruf a, yang mana ketentuan pasal tersebut pada pokoknya mengatur bahwa terhadap orang yang terbukti melanggar pasal a quo tindakan hukum yang diperintahkan oleh hakim adalah berupa rehabilitasi medis dan sosial di rumah sakit yang ditunjuk dan bukan pidana badan (hukuman penjara) hal ini dikarenakan bahwa orang yang melanggar pasal tersebut adalah Pengguna dan bukanlah orang yang mencari keuntungan dari narkoba/narkotika. Dan terhadap pengguna narkotika hukum telah memberikan solusi berupa pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada penyalahguna narkotika sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ditegaskan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, hal ini berarti Penggugat diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri melakukan pengobatan hingga sembuh dan dapat menjalani tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil bukan diberhentikan hingga hilang hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
5. Bahwa Tergugat dalam menimbang huruf c, berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1974 Jo Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Pasal 23 ayat (4) huruf a, yang mana menjelaskan "Diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan Tidak Dengan Hormat tergantung kepada berat ringannya pelanggaran yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan mempertimbangkan jasa dan pengabdianya". Berdasarkan dari penjelasan tersebut diatas bahwa Penggugat hanya di vonis 9 bulan dan hanya menjalani 6 bulan hukuman penjara setelah mendapatkan cuti bersyarat, apakah layak untuk diberhentikan, karena Penggugat hanyalah sebagai penyalahguna narkotika ;
6. Bahwa dalam Memutuskan, Menetapkan, diktum Kesatu, Tergugat telah melakukan kekeliruan dalam penerapan Judul. Karena SK tersebut Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979



Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;

7. Bahwa Tergugat dalam Memutuskan, Menetapkan, dictum Ketiga, menuangkan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi :
"Apabila tidak diajukan banding Administratif maka mulai berlaku hari ke 15 (Lima Belas) setelah Keputusan diterima", yang semestinya Tergugat tidak perlu menerapkan ketentuan tersebut, dikarenakan SK tersebut berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang mana tidak memberikan kesempatan Banding Administratif, sehingga jalan satu-satunya adalah dengan proses Peradilan di PTUN sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Dengan dituangkannya pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, jelas sekali adanya kekeliruan yang dilakukan oleh Tergugat , dan Tergugat telah melakukan kesalahan dalam menerapkan Peraturan Perundang-undangan ;
8. Bahwa dengan terbitnya obyek sengketa, Penggugat merasa dirugikan :
 - a) Bahwa kerugian inmateriil Penggugat berasal dari penderitaan Penggugat dan keluarga Penggugat yang mengalami trauma, rasa malu akibat perendahan martabat kemanusiaan Penggugat yang terlanggar ;
 - b) Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Purwakarta No:888IKep.481-BKD12013 tanggal 08 Juli 2013 oleh Tergugat, menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat dengan tidak lagi diterimanya hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
 - c) Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut oleh Tergugat , kepentingan Penggugat sangat dirugikan karena tidak lagi dapat menjalankan perannya sebagai kepala rumah tangga dengan memberikan nafkah kepada keluarga yang menjadi kewajibannya ;



d) Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan oleh Tergugat tersebut, Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang karena Tergugat menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (detournement de pouvoir) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Purwakarta No : 888/Kep.481-BKD/2013 tanggal 08 Juli 2013 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada sdr. Budl Suffiyandi Nip. 19740504 200801 1003 ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Purwakarta No : 888/Kep.481-BKD/2013 tanggal 08 Juli 2013 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada sdr. Budi Suffiyandi Nip. 19740504200801 1 003 ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti kedudukan semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Absolut :

A. Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara a quo.

1. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat menerangkan bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah Surat Keputusan Bupati Purwakarta No. 888/Kep.481-BKD/2013 tanggal 08 Juli 2013 dan dalam petitum Penggugat menuntut batal dan tidak sah Surat Keputusan Bupati Purwakarta tersebut;-
2. Bahwa seluruh alasan-alasan Penggugat dalam gugatannya ternyata memuat tentang keberatan-keberatan Penggugat terhadap Putusan Pidana Pengadilan Negeri Purwakarta No. 41/Pid.Sus/2013/PN. Pwk tanggal 10 April 2013 yang telah menjatuhkan hukuman pidana penjara



selama 9 (sembilan) bulan, keberatan-keberatan mana dijadikan sebagai alasan-alasan Penggugat dalam gugatannya a quo sebagaimana diuraikan dalam butir 3, 4 dan 5 gugatan;

3. Bahwa Penggugat menyatakan bahwa putusan hakim Pidana Pengadilan Negeri Purwakarta tidak adil dan keliru menerapkan hukum yaitu tidak seharusnya menjatuhkan pidana kurungan/penjara melainkan sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta menjatuhkan putusan agar Terdakwa diperintahkan untuk menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial di Rumah Sakit yang ditunjuk;

Keberatan-keberatan Penggugat sebagai Terdakwa ternyata tidak disertai dengan upaya hukum banding ataupun Peninjauan Kembali, melainkan putusan pidana tersebut telah diterima Terdakwa dan Penggugat pun sebagai Terpidana telah selesai menjalani pidana penjara sesuai diktum putusan;

4. Bahwa selain itu Penggugat pun mempermasalahkan putusan pidana Pengadilan Negeri Purwakarta terdapat kekeliruan dari Salinan Putusan yang diperoleh Penggugat, sehingga Pengadilan Negeri Purwakarta telah meralat isi Salinan Putusan pidana tersebut dan dari kekeliruan dan kesalahan tersebut Penggugat sebagai Terpidana merasa dirugikan;

5. Bahwa alasan-alasan Penggugat dalam gugatannya tentang sanksi pemberhentian status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil vide Surat Keputusan Bupati Purwakarta dianggap sebagai keberatan Penggugat ternyata keberatan Penggugat telah menggunakan alasan-alasan atas dasar keberatan-keberatan terhadap putusan pidana Pengadilan Negeri Purwakarta, maka jelas bahwa gugatan Penggugat telah memasuki ruang lingkup kewenangan absolut Peradilan Umum dan karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

“ Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :

d.Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana”;



Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat harus tegas dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on vankelijk verklaard);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 125/G/2013/PTUN.BDG, Tanggal 4 Maret 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.314.000,- (tiga ratus empat belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 213/B/2014/PT.TUN.JKT, Tanggal 5 November 2014 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada Tanggal 9 Desember 2014, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 19 Desember 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 125/G/2013/PTUN-BDG Jo Nomor 213/B/2014/PT.TUN.JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 29 Desember 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 6 Januari 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada Tanggal 20 Januari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PEMOHON KASASI sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi TUN Jakarta sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor : 213/B/2014/PT.TUNIKT tanggal 05 Nopember 2014 pada halaman 5 paragraf 2 berbunyi :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 125/G/2013/PTUN.BDG tanggal 04 maret 2014 berita acara persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak, dan surat - surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini, Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding.

Bahwa kesimpulan/pendapat Majelis Hakim Tinggi TUN yang menyatakan bahwa berita acara persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini, Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar di atas agak aneh dan janggal, karena pertimbangan tersebut tidak menyentuh obyek sengketa *a quo* berupa Surat Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 888/Kep.481-BKD/2013 tentang penjatuan hukuman disiplin kepada Pemohon. Hal tersebut justru malah merujuk kepada ketentuan undang -undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor : 41/Pid.Sus/2013/PN.PWK. Sehingga pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat Banding dalam memtus perkara *a quo* sangatlah tidak berdasar. Terlebih Pemohon dijatuhi hukuman pidana selama 9 (sembilan) bulan. Tentunya hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan undang -undang No. 43 tahun 1999 tentang Pokok - pokok Kepegawaian yang dengan tegas menyatakan Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat karena : dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih sebagaimana tertuang dalam Pasal 23 ayat 4 Huruf a. Sementara Pemohon telah dengan nyata dan terang dijatuhi sebagai penyalahguna narkotika yang dalam hal ini pula disebut "korban" dengan Pasal 127 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika paling lama 4 (empat) tahun, bukan

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 197 K/TUN/2015



minimal 4 (empat) tahun apalagi lebih. Pemohon katakan dengan tegas jika dirinya adalah korban, yang seharusnya mendapatkan perlakuan khusus baik berupa pembinaan ataupun rehabilitasi terhadap jiwa dan mentalnya bukan dijadikan sebagai bahan olokan bahkan perlakuan ketidak sewenang-wenangan apalagi diberhentikan dari pekerjaannya sebagai abdi negara. Pemohon pun menyadari bahwa perbuatan tersebut sangatlah tidak patut dilakukannya, untuk itu Pemohon telah menyesali segala kekhilafannya sebagai manusia dan berjanji akan merubah diri menjadi lebih baik dengan ikrar taubatan nashuha.

Hal ini pula yang membuat ketidakpastian hukum bagi pemohon, sehingga hak-hak sebagai warga negara sangat diabaikan. Terlebih dampak dari pemberhentian dari pekerjaannya, kondisi Pemohon sangatlah hancur dan berantakan. Keluarga terbengkalai, masyarakat pun mencemooh, apalagi Pemohon mempunyai anak yang masih kecil yang sudah barang tentu membutuhkan penghidupan yang layak dari hasil pekerjaan Pemohon. Padahal Pemohon hanyalah segelintir orang yang berbuat khilaf yang masih sangat mungkin berubah menjadi sosok diri, ayah, suami, dan pemimpin masa depan yang lebih baik.

2. Bahwa PEMOHON KASASI sangat keberatan dengan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta Nomor : 213/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 05 Nopember 2014 dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TUN Jakarta yang hanya melihat secara parsial akan kasus yang diperiksanya tanpa melihat secara komprehensif secara keseluruhan, sehingga Tindakan majelis jelas didorong faktor kesewenangan, emosional serta rasa takut yang berlebihan, dan mengabaikan prinsip-prinsip hukum dan makna tujuan peradilan Tata Usaha Negara yang mengadili masalah formal dan administrasi yang dikaitkan dengan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Jika pertimbangan hukum di atas sudah dianggap benar, maka tidak ada bedanya Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Pengadilan-pengadilan lainnya yang mengutamakan kebenaran materiil dan suatu peraturan perundang-undangan. Kebenaran materiil yang diangkat oleh Majelis tidak jelas, perbuatan penggugat (sekarang pemohon) yang mana yang salah dan melanggar pasal yang mana. Disamping itu seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak hanya menguji kebenaran materiil dari peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk menerbitkan obyek sengketa,



tetapi juga harus diuji apakah proses penerbitan obyek sengketa tersebut berlandaskan pada Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik atau tidak. Oleh karena tidak diujinya Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TUN Jakarta dalam perkara a quo, maka jelas itu merupakan suatu kekeliruan dan patut pula dipertanyakan kenapa itu tidak dilakukan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, karena Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidak mengandung cacat yuridis, disamping itu alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: BUDI SUFFIYANDI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: BUDI SUFFIYANDI tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2015, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.H., S.IP., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Is Sudaryono, S.H., M.H

ttd/ H. Yulius, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00
	=====

ttd/ Kusman, S.H., S.IP., M.Hum

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG - RI
a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH.

NIP : 220 000 754